



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Kosebo/25 November 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Honorer, tempat kediaman di BTN Wanggu Permai Blok H 12 RT.019/RW.009 Kelurahan Lepo Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ma'ruf Akib S.H,M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No.54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 200/SK/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Anese/14 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun I Desa Kosebo, Kecamatan Angata (Dekat Jembatan Kosebo) Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 75/II/IX/2015, tertanggal 20 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun 1, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) Tahun. Dan Selanjutnya membuat rumah sejak tahun 2002 dan tinggal bersama sampai akhir 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai saat ini;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yoga Pratrian, lahir tanggal 13 April 2000 dan Yolan Dwika Apramada, lahir tanggal 5 April 2006;
4. Bahwa sejak bulan Januari Tergugat tinggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) bulan) dan kembali selama 1 (minggu) dan meninggalkan rumah lagi selama 1 (satu) bulan. Sejak tanggal 5 Januari 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat keras dengan sering mengancam Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Marlina;
 - 4.3. Tergugat jarang memberi biaya hidup kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



5. Bahwa mulai bulan Maret 2020 dan sebelum Lebaran Idul Fitri pada Bulan Mei 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat karena perselingkuhan serta Tergugat mengakui kepada Selingkuhannya bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sebagai suami isteri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan sesuai laporan mediator 6 April 2020 telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat meninggalkan rumah dalam situasi tidak harmonis dan tidak dalam keadaan bertengkar dengan Penggugat, tetapi yang benar adalah Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari nafkah buat biaya hidup anak-anak dan istri tercinta, maklum Tergugat berprofesi sebagai buruh serabutan yang telah membiayai anak-anak kami dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, bahkan Penggugat selaku istri waktu kami menikah hanya lulusan SLTP telah Tergugat lanjutkan pendidikannya mulai SLTA sampai Perguruan Tinggi, semua itu biaya mereka, saya selaku Tergugat dapatkan dari jerih payah saya selaku Tukang batu.
- Bahwa pada poin 4.1 tidak benar Tergugat memiliki jiwa yang keras dan suka mengancam Penggugat, yang benar adalah tindakan Tergugat yang bersifat membina atau mendidik istri dan anak-anak, dimana istri sering lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik terhadap suami dan anak-anak, tetapi kelalaian itu merupakan kekurangan, Tergugat tidak mempersoalkannya, sepanjang Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, mengingat anak-anak kami semakin tumbuh dewasa.

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tuduhan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 4.2, bahwa Tergugat pernah melakukan selingkuh dengan perempuan lain yang dituduhkan bernama MARLINA sudah dianggap tidak ada masalah, karena telah diselesaikan menurut Hukum Adat Suku Tolaki, dimana Tergugat didenda PEOHALA dan disepakati semua pihak dihadapan Pemerintah setempat dimana Tergugat telah insyaf dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, dalam artian sudah berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga dekatnya terkhusus kepada ibu mertua saya, dan sejak kejadian itu sampai saat ini, saya tidak pernah lagi berhubungan atau bertemu, dan bertatap muka dengan perempuan yang dimaksud.
- Bahwa terkait tuduhan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana poin 4.3 dan poin 4.4 adalah diluar nalar dan sulit diterima pikiran sehat hamil 4 bulan perempuan idaman lain dan Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup sangatlah tidak benar dan hanya menjadi alasan dalam perkara gugatan ini. Mohon pembuktian Majelis hakim.
- Bahwa terkait Penggugat tinggalkan rumah dan merasa sudah tidak cocok untuk hidup bersama dengan Tergugat dan kedua anak-anaknya yang berada dalam satu ikatan perkawinan sah, ini hanyalah pandangan egois sepihak Penggugat, dimana keluarga khususnya ibu mertua saya telah mengupayakan untuk damai, namun Penggugat tidak bersedia dan tetap ngotot untuk berpisah, meski mendapat kecaman dari ibu kandung Penggugat (Ny. Peti), kakak kandung (Ny. Hasnia) dan kerabat dekat lainnya hingga kedua anaknya sangat kecewa atas tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendari.
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan cerai ini adalah kebohongan dan hanya akal-akalan semata untuk memutuskan rencana buruknya yang tetap pada prinsip egoisnya

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap bercerai dengan Tergugat, setelah hadirnya lelaki idaman lain.

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Tergugat, mohon kiranya Majelis hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat untuk memeriksa secara cermat dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal-hal yang diakui Tergugat adalah merupakan bukti sah untuk dikabulkan gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah memiliki anak.
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas poin 3 jawaban Tergugat yang menyatakan tidak benar meninggalkan rumah dalam situasi tidak harmonis. Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 2 bulan, namun tidak membawa apa-apa, saat pulang ke rumah. Datang seminggu dan meninggalkan rumah satu bulan. Saat kembali ke rumah juga tidak membawa apa-apa. Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 4 Januari 2019 dimana Motor merek Revo yang Penggugat gunakan selama ini, dijual oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2019, hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat membantah poin 4 jawaban Tergugat yang menyampaikan bahwa tidak benar Tergugat memiliki jiwa yang keras dan suka mengancam.

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Bantahan Penggugat terkait poin 4 jawaban Tergugat adalah :

- a. Tergugat memiliki jiwa/ perlakuan yang keras dengan cara memukul Penggugat pada bahu dan menendang paha sebelah kanan sampai memar (biru) pada tanggal 4 Januari 2019.
 - b. Tergugat mengancam Penggugat setelah mengetahui perselingkuhan dengan perempuan bernama Marlina yang telah dijalani bersama selingkuhannya selama 1 (satu) tahun.
 - c. Tergugat mengancam Penggugat pada tanggal 4 Januari 2020 dengan menggunakan balok agar Penggugat segera mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, biar cepat tuntas permasalahan rumah tangga.
 - d. Tanggal 11 Junii 2020 Tergugat merusak kamar dan kunci lemari Penggugat, Penggugat telah melapor pada Polsek Angata, Konawe Selatan.
 - e. Tergugat pada hari Kamis malam tanggal 16 Juli 2020 (proses gugatan telah berjalan), Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan melukai dan merampas handphone Penggugat di Ambepua dekat dengan Bandara, rumah ponakan Penggugat, Ibu jari tangan Penggugat berdarah/luka.
 - f. Tergugat Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 06.30 pagi (proses gugatan telah berjalan), melempar rumah yang ditempati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas point 5 jawaban Tergugat, menyampaikan perselingkuhan sudah dianggap tidak ada masalah karena telah diselesaikan dengan hukum adat Tolaki dan Tergugat telah insyaf dan sadar. Kebenarannya adalagi Penggugat merasa dikhianati dan itu masalah besar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Tergugat beropini dan memanipulasi informasi bahwa telah diselesaikan secara hukum adat Tolaki terhadap selingkuhan Tergugat (point 5). Fakta yang sebenarnya belum dilaksanakan. Sesuai kesepakatan penyelesaian hukum adat Tolaki akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Tergugat pada point 5 menyatakan tidak pernah berhubungan lagi atau bertemu/bertatap muka dengan perempuan yang dimaksud. Kebenarannya adalah Tergugat tetap melakukan komunikasi dengan selingkuhannya via telpon. Terakhir tanggal 11 Juli 2020 (gugatan sedang berjalan). Tergugat menelpon selingkuhannya dan *chatting*. Tergugat memalsukan identitasnya dengan menggunakan nama samara "ADIT" baik di whatsapp maupun di facebook.

6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas penyampaian jawaban Tergugat pada point 6 yang menyampaikan diluar nalar dan sulit diterima pikiran sehat, hamil 4 bulan perempuan idaman lain. Kebenarannya betul diluar nalar, namun kenyataannya demikian. Selingkuhan Tergugat (Marlina), menelpon Penggugat hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didengar langsung oleh Tergugat. Marlina mengaku hamil 4 bulan, Tergugat kata Marlina, meminta untuk menggugurkan. Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat bahkan emosi, melemparkan balok kepada Penggugat dan tidak mengakui perselingkuhan, walaupun belakangan Tergugat mengakui perbuatannya. Tergugat menyampaikan kepada selingkuhannya (Marlina) pada bulan Maret 2020 bahwa Tergugat sudah duda/cerai dengan Penggugat. Penggugat sudah pulang ke Jawa (Penggugat diakui oleh Tergugat sebagai orang Jawa). Faktanya Penggugat adalah orang Tolaki). Penggugat ke Jawa mengunjungi anak kandung, hanya beberapa hari.

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



7. Selingkuhan Tergugat (Marlina) melalui whatsapp meneror Penggugat di bulan Maret 2020;
8. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, sekitar 8 (delapan) bulan.
9. Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakui ingin membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah jauh dari kenyataan sesuai pada point 2 jawaban Tergugat. Perselingkuhan, teror dan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat pada Penggugat adalah alasan utama Penggugat mengajukan Cerai Gugat.

Berdasarkan alasan diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak jawaban Tergugat
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Cerai Gugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas poin 3 tanggapan Penggugat. Dengan kepergian Tergugat dalam keadaan tidak harmonis/situasi tidak baik dalam rumah tangga, Tergugat pergi mencari nafkah kurang lebih 1 bulan 8 hari, Tergugat pulang dengan membayar upah tukang kap rumah yang telah selesai dikerjakan dan sampai hari ini ditempati/ditinggali. Satu minggu kemudian Tergugat pergi kembali selama 18 hari dan pulang dengan membawa biaya sekolah anak-anaknya. Pada tanggal 4



Januari 2020 Tergugat meminta motor Penggugat merek Honda Beat untuk pergi ke kebun, setelah Tergugat pulang dari kebun, kakak Penggugat datang meminjam motor Penggugat karena motor kakak Penggugat telah dipakai Penggugat dengan alasan kalau dia mau ke Landono dalam urusan dinasny. Kebenarannya adalah dia pergi rekreasi di permandian boro-boro dengan teman-temannya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas pada jawaban Penggugat.
 - a. Tergugat tidak memiliki jiwa keras/ memukul bahu Penggugat sampai memar 9 biru). Yang benar adalah Penggugat melemparkan kartu ATM dengan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Tergugat tidak benar mengancam Penggugat. Yang benar adalah Penggugat mengancam Trgugat akan pergi ke Arab Saudi.
 - c. Tergugat tidak benar pada tanggal 4 Juni 2020 mengancam Penggugat menggunakan balok menyuruh ke Pengadilan, tapi yang benar adalah Penggugat yang memukul Tergugat dengan menggunakan sapu ijuk.
 - d. Tanggal 11 Juni 2020 Tergugat pulang di rumah dan membuka pintu dengan cara membetel kembali karena kunci pintu dia ganti dan mengunci pintu lalu dia pergi di Kendari di tempat hiburan/karaoke bersama laki-laki dan teman perempuan lainnya.
 - e. Tidaklah benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Yang benar adalah Tergugat meminta handphonenya secara baik-baik, tetapi malah Penggugat berteriak-teriak minta tolong dan Tergugat berusaha mengambil itu Handphone karena banyaklah bukti-bukti video, WA,, Instagram,, mesenjer dengan laki-laki tersebut.

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- f. Tidaklah benar Tergugat melempar rumah yang ditempatinya, yang benar adalah Penggugat pada jam 5 Subuh Tergugat sementara shalat subuh Penggugat datang mengambil Handphone Tergugat setelah itu Penggugat mengambil benda tajam (pisau dapur) lalu menikam sadel motor dan ban motor Tergugat, setelah itu Penggugat mengambil parang dan memburu Tergugat lalu melemparnya dengan parangnya dan ini semua ada saksi hidup.
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas poin 4 jawaban Penggugat merasa dihianati. Yang benar adalah sudah selesai dan tidak ada lagi hubungan apa-apa, logika sekarang sudah mau habis bulan Agustus dan tidak pernah ada informasi menyangkut masalah ini.
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas poin 5. Dengan adanya tuduhan Penggugat, dengan menuduh Tergugat menghamili wanita selama 4 bulan. Yang benar adalah tidak pernah terjadi seperti apa yang dikatakan Penggugat, itu semua hanya alasannya saja dia ingin memuluskan fikiran jahatnya dengan adanya lelaki lain yang selama ini ditutup tutupi.
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas pada poin 6. Dengan penyampaian Tergugat pada wanita itu dengan mengantuk bahwa Tergugat sudah cerai/duda.
6. Bahwa dengan adanya teror meneror jujur saja pada poin 7 Tergugat sangat tidak mengetahuinya.
7. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang memang benar, tapi hubungan suami istri tidaklah benar kalau tidak pernah dilakukan.
8. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar karena Penggugat tidak mau dia ingin mengikuti egonya sendiri. Berdasarkan jawaban Tergugat di atas tidaklah wajar Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan cerai berdasarkan alasan di atas, Majelis hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan sebagai berikut:



PRIMER

1. Menolak jawaban Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat tidak akan cerai dengan Penggugat.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/II/IX/2015 bertanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P1);
2. Fotokopi gambar tentang terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yakni :Foto gambar luka tangan kiri Penggugat yang terjadi pada malam Jumat tanggal 16 Juli 2020 , bukti tersebut tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2),
3. Fotokopi gambar luka bagian Tengukuk/ bagian bawah lutut Penggugat yang dilakukan Tergugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi kunci lemari Penggugat yang dirusak oleh Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P4);
5. Surat asli Penggugat tentang Laporan Pengaduan keberatan dimana Penggugat melaporkan tentang kehilangan barang berupa HP samsung J7 Prime warna hitam yang tiba-tiba diambil orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, (bukti P5)



6. Asli Surat Kehilangan barang/ Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Angata, Kabupaten Konawe Selatan (bukti P6) ;

7. Print asli whatsapp antara Penggugat dengan Lina (selingkuhan Tergugat), Bukti P7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 telah diakui oleh Tergugat, sedangkan bukti fotokopi gambar P2 sampai P7 Tergugat menyatakan keberatan dan dibantah oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxxx, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Poros Kendari-Andolo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan poros Kendari-Andolo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, nanti pada bulan Januari tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Marlina;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar informasi dari Penggugat dan juga Tergugat, selain itu Wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Marlina pernah mengunjungi Kepala Desa Kosebo dan menceritakan hubungan asmaranya dengan Tergugat.

- Bahwa selain masalah tersebut, saksi tidak mengetahui lagi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Maret 2020 sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tinggal di BTN wanggu Permai, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. xxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pattimura, Kelurahan Ambepua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan poros Kendari-Andolo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Yoga umur 20 tahun dan Yulan kini berusia 14 tahun;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, nanti pada bulan Januari tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian kembali ke rumah kediaman bersama selama 1(satu)minggu dan pergi lagi meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan lamanya, sehingga hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak seperti layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa selain itu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Marlina;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, meskipun saksi tidak mengenal wanita tersebut, namun saksi dengar informasi dari Penggugat bahwa wanita itu bernama Marlina. Selain itu Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat ingin melihat dan merebut handphone Tergugat sehingga tangan Penggugat terluka, hal tersebut terjadi di rumah saksi, sehingga saksi sempat meleraikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga kini sudah 6 bulan lamanya sejak Maret 2020 sampai sampai sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat.
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi maupun keluarga sudah berupaya menasihati serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena setelah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, ternyata

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan menikah dengan wanita yang bernama Marlina yang sampai saat ini masih menunggu proses perceraian Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk kembali dengan Penggugat selain itu Penggugat juga sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan poros Motaha-Andolo, Kelurahan Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara ipar Tergugat (saudara kandung Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yoga dan Yolan.
 - Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sebelumnya pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tertimpa masalah dalam rumah tangganya.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mengikuti upacara adat Tolaki yang dalam istilah Hukum Adat Tolaki yang diusebut dengan peohala yaitu pemberian ganti rugi kerugian berupa uang, sarung dan kain kafan beserta isi-isi adat lainnya



yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan ringan seperti pencabulan atau pelecehan seksual;

- Masalah yang saksi tahu bahwa dahulu pernah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun hal tersebut sudah dianggap selesai karena sudah diselesaikan secara adat dan Tergugat sudah meminta maaf kepada keluarga Penggugat dan juga kepada Penggugat, sehingga persoalan yang sudah lama terjadi tersebut sudah tidak bermasalah lagi.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Januari 2019, dimana dalam upacara Adat Tolaki Tergugat menyerahkan 1 pc kain kafan dan 1 ekor kerbau yang dinilai sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah).
 - Menurut saksi bahwa peristiwa masa lampau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dianggap sudah selesai.
 - Menurut saksi bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun apabila Tergugat yang keluar rumah, Penggugat yang datang menjenguk anaknya-anaknya, sedangkan apabila Tergugat datang, Penggugat yang pergi ke rumah saudara kandungnya bernama Sahidin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak karena saksi menganggap bahwa tidak ada masalah lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. xxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan poros Motaha Andolo, Kelurahan Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara ipar dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe



Selatan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yoga dan Yolan.
- Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sebelumnya pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tertimpa masalah dalam rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengunjungi saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya selain itu jarak rumah saksi agak dekat sekitar 400 meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering dikunjungi oleh Penggugat.
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan perpecahan.
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain pada tahun 2019 yang lalu, namun hal tersebut sudah dianggap selesai karena sudah diselesaikan secara adat dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga persoalan yang sudah lama dianggap sudah tidak bermasalah lagi.
- Sepengetahuan saksi selain masalah tersebut, saksi tidak mengetahui lagi penyebab lain yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun apabila Tergugat yang keluar rumah, Penggugat yang datang menjenguk anaknya-anaknya, sedangkan apabila Tergugat datang, Penggugat yang pergi ke rumah saudaranya kandungnya bernama Sahidin;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak karena saksi menganggap bahwa tidak ada masalah lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/II/IX/2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan tanggal 20 Juli 2000, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Dr.H. Mudjahid, S.H., M.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 5 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Marlina dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2020 dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian dimana Tergugat menyatakan Tergugat tidak memiliki sifat keras dan sering mengancam Penggugat atau meneror

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Penggugat yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Peggugat telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagian dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Peggugat telah mengajukan bukti P1 sampai bukti P7 dan bukti saksi 2(dau) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang menjelaskan bahwa terbukti Peggugat dan Tergugat sebagai suami isri yang sah menikah pada tanggal 20 Juli 2020, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 sampai P4 berupa fotokopi gambar tentang terjadinya pertengkaran yang hebat antara Peggugat dengan Tergugat dimana terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap Peggugat, Tergugat membantahnya, oleh karena foto tersebut hanya dapat menggambarkan keadaan sesaat pada waktu gambar tersebut diambil, demikian pula bukti P5 sampai P7 Tergugat juga membantahnya, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Peggugat juga menguatkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Peggugat yaitu Yakub bin Dido dan Risnawati binti Muhdar dan kedua saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Januari 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat keras dengan sering mengancam Penggugat bahkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Marlina dan terakhir puncak pertengkaran pada bulan Maret 2020 dan pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

.Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

ttd

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- Surat Kuasa : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 314.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Untuk salinan putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H